

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur dalam Pasal 96 pada bab XI tentang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Bab XI tentang partisipasi masyarakat.
- b. Setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan dalam pemberian masukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan melalui rapat umum, dengar pendapat (*hearing*), sosialisasi, kunjungan kerja, dan seminar.



2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat Kota Pariaman dalam pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku namun masih belum maksimal terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda ini karena adanya beberapa kendala atau faktor penghambat. Hambatannya yaitu tidak terlibatnya masyarakat secara langsung dalam pembentukan Perda, kurangnya sosialisasi terkait rancangan Perda kepada masyarakat, akibatnya masyarakat tidak mengetahui isi dan jalannya sebuah peraturan daerah serta menyebabkan aturan tersebut dibuat nantinya tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perda, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait rancangan Perda itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Pariaman agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pariaman bahwa masyarakat berhak memberikan partisipasinya dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Pariaman.
2. Kepada Pemerintah Kota Pariaman agar melibatkan langsung masyarakat yang berkaitan erat dengan Perda ini.

3. Kepada Pemerintah Kota Pariaman agar membahas secara jelas terkait isi peraturan daerah supaya tidak terjadi multitafsir di kemudian hari dan juga kepada Pemerintah Kota Pariaman agar melakukan perubahan atas Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 megikuti perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kepada Pemerintah dan DPRD agar memberikan fasilitas untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Pariaman.

